

HAK MEREK SEBAGAI AGUNAN DALAM PEMBERIAN KREDIT PADA BANK PASCA PP NOMOR 24 TAHUN 2022

Ni Wayan Ratna dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
rd5858849@gmail.com

Ni Putu Purwanti, SH., M.Hum, Fakultas Hukum Universitas Udayana e-mail:
putu_purwanri@unud.ac.id

DOI: KW.2025.v15.i04.p5

ABSTRAK

Artikel jurnal ini berupaya mengkaji penerapan hak kekayaan intelektual, khususnya hak merek, dalam pemberian pinjaman, sekaligus menyadari berbagai tantangan yang terkait dengan pemanfaatan hak merek sebagai agunan. Penelitian ini menggunakan teknik normatif dari sudut pandang hukum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa, meskipun peraturan tersebut memberikan kerangka kerja untuk memanfaatkan hak merek sebagai agunan melalui pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), tantangan implementasinya tetap ada. Hal ini mencakup pemahaman yang kurang memadai oleh lembaga keuangan, tantangan dalam mengevaluasi hak merek dagang, kurangnya komunikasi tentang pelaksanaan PP No. 24 Tahun 2022, dan ambiguitas hukum mengenai penegakan agunan. Tulisan ini menganjurkan pembentukan standar evaluasi yang lebih eksplisit, pendidikan bagi pelaku usaha dan lembaga keuangan, serta peningkatan lingkungan hukum untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan hak merek dagang sebagai agunan. Melaksanakan langkah-langkah ini dapat memungkinkan hak merek dagang berfungsi sebagai instrumen keuangan yang mendorong pengembangan ekonomi kreatif Indonesia.

Kata Kunci: Jaminan, Hak Merek, Jaminan Utang, Hak Kekayaan Intelektual, PP No 24 tahun 2022

ABSTRACT

This journal article seeks to examine the application of intellectual property rights, namely trademark rights, in lending, while recognizing the numerous challenges associated with utilizing trademark rights as collateral. This research employs a normative technique from a legal standpoint. The study's findings indicate that, although the rule provides a framework for utilizing trademark rights as collateral via trademark registration at the Directorate General of Intellectual Property (DJKI), implementation challenges persist. This encompasses inadequate comprehension by financial institutions, challenges in evaluating trademark rights, lack of communication about the execution of PP No. 24 of 2022, and legal ambiguity concerning the enforcement of collateral. This paper advocates for the establishment of more explicit evaluation standards, the education of businesses and financial institutions, and the enhancement of the legal environment to augment the efficacy of utilizing trademark rights as collateral. Executing these measures can allow trademark rights to serve as a financial tool that fosters the development of Indonesia's creative economy.

Key Words: Collateral, Trademark, Debt Security, Intellectual Property Rights, Government Regulation No. 24 of 2022

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan sektor perekonomian di Indonesia khususnya pada sektor UMKM mengutip dari data yang diperoleh pada OSS RBA tercatat sudah 8,71 Juta Unit yang terdaftar dalam jangka waktu 5 tahun terakhir¹. Tentunya untuk

¹ UMKM data OSS, <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/data-umkm-jumlah-dan-pertumbuhan-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-di-indonesia>. 08 juli 2023

menunjang perekonomian agar tetap stabil dan terus berkembang pentingnya adanya inovasi baru dalam sektor ekonomi kreatif, dalam mendukung pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Pengembangan industri ekonomi kreatif tentunya di perlukan dukungan dari pihak pemerintah sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi kreatif, melindungi dan menjadi fasilitator dalam penerapan kebijakan yang ada. Dengan adanya peran pemerintah dalam inovasi ekonomi kreatif akan membentuk kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Pada saat ini pemerintah semakin memberikan dukungan yang besar di dalam mengembangkan industri kreatif di Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 adalah salah satu contohnya. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 yang mengatur sektor kreatif telah diundangkan pada tanggal 12 Juli 2022 dan PP ini merupakan peraturan pemerintah yang melaksanakan undang-undang tersebut. Dengan dukungan infrastruktur yang memadai, PP Nomor 24 Tahun 2022 bertujuan untuk mendorong perluasan sektor ekonomi kreatif Indonesia dan memungkinkan pelaku ekonomi untuk menjalankan kegiatannya. Ini merupakan salah satu cara yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk membantu pelaku ekonomi kreatif.

Perkembangan industri ekonomi kreatif menjadikan Hak Kekayaan Intelktual (selanjutnya disebut HKI) sebagai inovasi baru dalam pengelolaan ekonomi di Indonesia. Kekayaan Intelektual mencakup berbagai jenis perlindungan yang salah satunya hak merek. Komponen HKI ini merupakan bagian dari sistem yang melindungi hasil karya intelektual dan kreativitas manusia dalam berbagai bentuk.² Negara mengakui nilai kecerdasan manusia dan memberi penghargaan kepada mereka yang berkontribusi padanya dengan memberi perlindungan yang dikenal sebagai hak kekayaan intelektual (HKI). Konsekuensinya, pencipta berhak memperoleh keuntungan ekonomi dari karya intelektual tersebut. HKI meliputi berbagai bentuk hasil kreativitas intelektual. Sebagai semacam kekayaan intelektual, hak merek dagang merupakan aset berharga yang dapat digunakan bisnis untuk keuntungan mereka. Merek menjadi elemen krusial dalam operasional Perusahaan atau UMKM, berfungsi sebagai pembeda antara satu usaha dengan usaha lainnya melalui identitas merek yang dimiliki. Merek sendiri melambangkan keunggulan sekaligus keunikan yang di miliki oleh suatu usaha. Sehingga, dalam melakukan usaha merek merupakan satu objek yang penting bagi keberlangsungan usaha berkelanjutan. Dapat dikatakan merek sebagai *intangible asset* (Aset tidak berwujud) yang mempunyai nilai jual tinggi sebagai aset dalam bisnis.³ Sebuah merek bisa dijadikan jaminan pinjaman jika merek tersebut sudah terdaftar resmi, dan memiliki sertifikat bukti kepemilikan, dikarenakan merek tersebut memiliki nilai ekonomi.⁴ Pada PP No. 24 tahun 2022 pada pasal 1 ayat 1,2,3 dan 4 menyatakan "Siapa pun atau organisasi apa pun yang berkedudukan di Indonesia, baik perusahaan perseorangan, perseroan terbatas, atau jenis badan usaha lainnya, dapat dianggap sebagai pelaku ekonomi kreatif jika mereka melakukan kegiatan ekonomi kreatif." Pasal 2 ayat 1 menjelaskan secara jelas bahwa HKI dapat dijadikan agunan untuk memperoleh

² Kurnianingrum, Trias Palupi. "Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan *Intellectual Property As Banking Credit Guarantee*". *Jurnal Negara Hukum* 8, No. 1 (2017): 34-36.

³ Cantika, Delila Pritaria. "Pembatalan Hak Merek Yang Telah Dijadikan Jaminan". *Jurnal Yuridis* 5, No. 1 (2018): 1-22.

⁴ Siahaya, Yolanda Eronisa. "Kriteria dan Pelaksanaan Hak Merek Sebagai Objek Jaminan Kredit". *Tanjungpura Law Journal* 8, No. 1 (2024): 104.

pinjaman dari lembaga keuangan. Pemerintah juga dapat membantu pelaku usaha dalam pembiayaan kekayaan intelektual, sesuai Pasal 4, agar ekonomi kreatif dapat berkembang.

Namun di Indonesia pemahaman mengenai merek dalam pengelolaan usaha masih sangat kurang, kebanyakan para pelaku usaha khususnya UMKM masih sangat belum memahami dengan keberadaan merek dalam usaha yang dimiliki. Selain itu keterbatasan pembiayaan yang dialami oleh pelaku usaha kerap menjadi satu tantangan dalam mempertahankan atau pun membangun suatu usaha. Namun di beberapa lembaga pengkreditan sudah banyak memberikan inovasi baru untuk pelaku usaha dalam mendapatkan suntikan modal untuk membangun usaha khususnya UMKM. Tentunya lembaga pemberi bantuan kredit seperti Bank tidak memberikan pinjaman secara cuma-cuma tanpa memandang kemungkinan jangka panjang pada perusahaan, salah satu pertimbangan bank dalam memberikan suatu dana kepada debitur dengan menerapkan jaminan atau agunan (jaminan tambahan).

Beberapa lembaga keuangan kredit memberikan suntikan dana dengan menggunakan jaminan bukan benda. Salah satu penerapan pengkreditan modal jaminan menggunakan HKI. PP No. 24 Tahun 2022 memberikan kewenangan untuk menggunakan HKI sebagai agunan, termasuk hak merek dagang. Terkait dengan hal tersebut, maka penelitian dengan judul "Hak Merek Sebagai Agunan dalam Pemberian Kredit di Bank Pasca Pemberlakuan PP No. 24 Tahun 2022" menjadi wajib hukumnya. Meskipun penelitian ini mengambil pendekatan yang berbeda, namun terdapat penelitian sebelumnya yang membahas topik yang serupa. Pertama, terdapat artikel jurnal yang ditulis oleh Sinaga, Eben Ezer pada tahun 2024 berjudul "Pengimplementasian HKI dapat dijadikan sebagai Jaminan Fidusia Menurut PP No. 24 Tahun 2024."⁵ Artikel jurnal yang ditulis sebelumnya memiliki perbedaan dibandingkan dengan artikel jurnal yang akan diangkat. Jurnal sebelumnya berfokus pada HKI dan Potensi Jaminan Fidusia, sementara artikel jurnal ini akan lebih spesifik berfokus pada hak merek dan penerapannya sebagai agunan (jaminan tambahan) dalam pemberian kredit pada lembaga keuangan di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif yang unik dan orisinal dalam literatur terkait

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penggunaan hak merek sebagai agunan atau jaminan tambahan dalam pemberian kredit pada bank yang ada di Indonesia pasca berlakunya Peraturan Pemerintah no 24 tahun 2022?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi kreditur dalam memberikan kredit dengan agunan atau jaminan tambahan berupa hak merek?

1.3. Tujuan Penulisan

1. Tujuan dari artikel ini yaitu untuk memahami lebih lanjut tentang bagaimana lembaga pemberi kredit di Indonesia dapat menggunakan hak merek dagang sebagai agunan dalam transaksi kredit setelah keluarnya PP No. 24 Tahun 2022.
2. Untuk mengidentifikasi dan memahami tantangan yang dihadapi dalam memanfaatkan hak merek dagang sebagai agunan atau jaminan tambahan dalam mengamankan pinjaman

⁵ Sinaga, Eben Ezer. "Pengimplementasian Hak kekayaan Intelektual Dapat Dijadikan Sebagai Jaminan Fidusia Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2024". *Repository Universitas HKBP Nommensen* 08. No. 24 (2024).

II. Metode Penelitian

Kajian hukum normatif yang berlandaskan pada hukum positif di Indonesia dimanfaatkan untuk menyusun karya ini. Melalui metode penelitian normatif, penulisan artikel ini berlandaskan pada peraturan dan norma yang berlaku.⁶ Selain itu, hukum dipandang sebagai kumpulan aturan, asas, dan prinsip yang dapat digunakan dalam menyelesaikan permasalahan. Penelitian ini memanfaatkan pendekatan undang-undang, suatu metodologi untuk menganalisis undang-undang bawahan yang berkaitan dengan pokok bahasan artikel ini⁷

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Penggunaan Hak Merek sebagai Agunan dalam pemberian kredit

Melindungi hasil kreativitas manusia merupakan tujuan kekayaan intelektual, termasuk hak merek dagang. Kekayaan intelektual sendiri mencakup hak-hak atas aset yang berasal dari kemampuan intelektual penciptanya, di mana negara memberikan hak eksklusif kepada individu atau kelompok tertentu atas kreasi mereka disertai dengan jaminan perlindungan hukum.⁸ Berdasarkan pandangan Ismail Saleh, HKI merupakan bentuk pengakuan dan penghargaan yang diberikan kepada individu atau entitas hukum atas hasil karya pikiran mereka, dengan cara memberikan hak-hak istimewa kepada penciptanya, baik dalam aspek sosial maupun ekonomi.⁹ HKI memiliki sifat khusus dalam setiap karya nya, sehingga dalam suatu ciptaan HKI memiliki keunikan, nilai moral dan nilai ekonomis di dalamnya. HKI mencakup banyak jenis, salah satunya adalah hak merek. Hak Merek adalah suatu tanda pengenal bagi usaha atau produk yang diciptakan. Merek menggambarkan keunikan sekaligus kualitas suatu produk di mata masyarakat sehingga merek menjadi pembeda suatu produk di pasaran. Dalam hukum kekayaan intelektual Indonesia, merek dagang memegang peranan yang sangat penting. UU No. 20 Tahun 2016 tentang Indikasi Geografis dan Merek mengatur tentang hukum merek dagang. Perlindungan hukum hak merek dagang dapat diperpanjang sampai dengan sepuluh tahun sejak tanggal diterimanya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 35 ayat 1 dan 2 UU No. 20 Tahun 2016. Perlindungan merek dagang diatur oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, yang selanjutnya menjamin kepatuhan terhadap kriteria TRIPs. Meskipun UU No. 20 Tahun 2016 menggantikannya, undang-undang ini tetap merupakan perjanjian internasional dengan WTO. Bahasa yang digunakan di Indonesia. Undang-Undang Merek Dagang Tahun 2016 mengizinkan penggunaan kombinasi karakter, angka, simbol, pola, atau gambar apa pun (Pasal 1, Ayat 1). Merek dagang tersebut mungkin memiliki dua, tiga, atau bahkan kombinasi dimensi. Ketika berbicara tentang hak merek dagang, kita juga memperhitungkan faktor moral dan ekonomi. Pentingnya perlindungan merek dagang

⁶ Pasek Diantha, I Made. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta, Pernada Media Group, 2016), 11-13.

⁷ Efendi, Jonaedi., Rijadi Prasetyo. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta, Kencana, 2022), 3-8

⁸ Padin, Andini., dkk. "Penerapan Hak Cipta Dalam Hukum Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Utang Pada Bank". *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, No. 6 (2024): 7-77.

⁹ Balik, Agustina., dkk. "Interaksi Menyoal Hak Kekayaan Intelektual Dengan Pelaku Usaha Mikro Batik Khas Maluku di Kota Ambon". *Jurnal Pengabdian Hukum & Humaniora* 4, No. 1 (2024): 22-23

meningkat seiring dengan semakin dikenalnya suatu merek secara luas. Perusahaan sering mendaftarkan merek dagang ke lembaga pemerintah terkait untuk melindungi HKI mereka. Perlindungan hukum untuk merek dagang berlaku selama 10 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang mirip jika diperlukan, sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang mengatur Merek Dagang dan Indikasi Geografis. Untuk menjaga merek dagang dari potensi peniruan di masa mendatang, klausul ini berupaya memberikan perlindungan berkelanjutan bagi merek dagang.¹⁰

Pada saat ini Merek tidak hanya dijadikan suatu simbol dalam suatu produk, namun juga dapat menjadi modal dalam peminjaman dana pada lembaga perkreditan salah satunya bank. Bank sebagai lembaga keuangan, berupaya menghasilkan keuntungan melalui pemberian pinjaman kepada nasabah dan investasi di berbagai sektor, termasuk keuangan. Untuk melindungi diri dari risiko wanprestasi, bank menerapkan standar ketat dalam proses pemberian pinjaman.¹¹ Salah satunya pemberian kredit kepada nasabah, Dimana kredit merupakan program utama dalam keberlangsungan system. lembaga keuangan dan perekonomian masyarakat. Kredit diartikan sebagai penyediaan dana atau wesel yang setara, yang dilakukan berdasarkan kesepakatan atau pengaturan antara debitur dan kreditur. Dalam pemberian kredit tentu pihak penyedia layanan dan peminjam akan melakukan suatu perjanjian untuk menjamin kepastian pelunasan hutang di kemudian hari. Namun pemberian kredit dalam lembaga keuangan tentu memiliki syarat-syarat yang berbeda dari lembaga ke lembaga lainnya sesuai dengan standar operasional yang dimiliki oleh lembaga keuangan tersebut. Di Indonesia khususnya lembaga keuangan berupa bank memberikan kreditur pinjaman dengan menambahkan jaminan berupa harta benda ataupun harta tak benda untuk mengurangi kerugian atau pun resiko kerugian di kemudian hari. Tentunya penerapan jaminan dalam proses pemberian dana dalam bank bukan tanpa sebab. Ketidak stabilan likuiditas ekonomi menyebabkan semakin tinggi resiko bank untuk mengalami kerugian.

Penggunaan sertifikat merek dagang sebagai jaminan dalam aplikasi pinjaman bank menunjukkan adanya perbedaan dengan peraturan yang berlaku saat ini. Berdasarkan POJK No. 40 /POJK.03/2017 dari Otoritas Jasa Keuangan, tidak dicantumkan secara jelas sertifikat merek tergolong kedalam kategori agunan yang diperhitungkan dalam penilaian kelayakan kredit oleh bank. Meskipun demikian, sertifikat merek dagang tetap dapat berfungsi sebagai bentuk keamanan tambahan melalui mekanisme jaminan tambahan. Harta ini memiliki nilai ekonomis dan dapat dialihkan.¹² Disebutkan juga pada PJOK No. 42/PJOK.03/2017 yang mengatur kewajiban penyusunan dan pelaksanaan perkreditan bank. Dimana pada peraturan ini dijelaskan bahwa bank dalam memberikan pinjaman harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Meski pun sudah ditetapkannya UU No. 4 tahun 2023 mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan (PPSK) namun disana belum secara jelas mengatur mengenai hak jaminan tambahan dalam sektor perbankan namun undang- undang ini mengatur

¹⁰ Perdana, Karlina., Pujiyono. "Kelemahan Undang-Undang Merek Dalam Hal Pendaftaran Merek". *Journal Privat Law* V, No. (2017): 85-91.

¹¹ Wijayanti, Ana Wahyu. "Batalnya Sertifikat Merek Yang Dijadikan Agunan Kredit Dalam Bentuk Jaminan Fidusia". *Sang Pencerah Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton* 9, No. 3 (2023): 625.

¹² Indrawati, Septi. "Tinjauan Yuridis Penggunaan Sertifikat Merek Sebagai Jaminan Dalam Proses Pengajuan Kredit Perbankan". *Amnesti: Jurnal Hukum* 3, No. 1 (2021): 11-12.

mengenai sanksi apabila melanggar ketentuan yang berkaitan dengan penjamin simpanan. Selain itu pada saat memberikan pinjaman modal kepada nasabah, semua pihak terkait akan menyusun sebuah kontrak berupa perjanjian kredit. Perjanjian pinjaman ini dilengkapi dengan jaminan. Jaminan berperan penting dalam melindungi kreditur sekaligus sebagai alternatif pembayaran jika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya, sehingga pinjaman tetap dapat dilunasi. Nilai jaminan yang diberikan oleh debitur harus sama dengan jumlah pinjaman atau memiliki nilai ekonomi yang sama dengan nilai pinjaman. Pada lembaga keuangan umumnya menerapkan konsep 80% barang jaminan paling tinggi dari pinjaman dan besarnya pinjaman yang didapat 80% dari nilai jaminan. Surat berharga dan aset tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi yang signifikan juga diterima sebagai agunan oleh lembaga perbankan Indonesia. Pasal 13 dan 14 UU No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif menyatakan bahwa bank dapat memanfaatkan teknik yang ditentukan olehnya untuk menggunakan HKI sebagai agunan. Semua hak kekayaan intelektual, termasuk hak cipta, merek dagang, dan paten, dapat diterima oleh bank jika dokumen yang diperlukan dilengkapi dan diserahkan.

Selain itu, agunan yang diperlukan untuk mengamankan pinjaman dapat sangat bervariasi di antara bank-bank Indonesia. Ada perbedaan antara agunan dan agunan. Pasal 1 ayat 23 (UU No. 10 Tahun 1998) menyatakan bahwa untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan yang sesuai dengan norma syariah, debitur wajib memberikan agunan tambahan kepada bank. Dalam hal ini tidak semua bank menerapkan adanya agunan sebagai jaminan tambahan dalam memberikan pinjaman. Bahkan tak jarang ditemui lembaga perbankan menerima jaminan kredit berupa harta non benda atau suat berharga. Hal ini disebabkan oleh pertimbangan bank terhadap kredibilitas perusahaan atau pelaku usaha yang memiliki reputasi terpercaya. Kredit diberikan kepada pelaku usaha yang profesional dan terpercaya, sehingga kemungkinan terjadinya kredit macet lebih rendah¹³. Dengan diterapkannya PP No. 24 Tahun 2022 yang mengatur pembiayaan industri kreatif yang berlandaskan HKI, peluang bagi perusahaan untuk memperoleh pinjaman dari lembaga perbankan menjadi semakin luas dan lebih mudah diakses.

Di Indonesia penggunaan HKI sebagai jaminan dalam pengajuan modal dari lembaga perbankan masih kurang penerapannya di sektor perkreditan. Masih adanya kendala-kendala dalam pemahaman masyarakat mengenai penggunaan HKI sebagai agunan dalam pemberian kredit menjadi salah satu kendala yang ditemui. Salah satu contohnya adalah penggunaan hak cipta dan paten sebagai jaminan dalam model pendanaan perwalian. Jaminan tambahan sendiri merupakan suatu bentuk jaminan di mana objek yang dijaminakan tetap berada dalam kendali debitur, sementara hak kepemilikannya dialihkan kepada kreditur. Penerapan jaminan tambahan dalam pemberian kredit tentunya diikuti dengan perjanjian yang dibuat oleh pihak debitur dan kreditur. Penggunaan hak merek menjadi agunan dalam pemberian kredit masih sedikit yang menggunakannya dalam lembaga keuangan di Indonesia. Pada umumnya hal ini disebabkan karena pelaku usaha sedikit yang mengetahui tentang pp No. 24 th 2022. Berdasarkan Pasal 9 dan 10 PP No. 24 Tahun 2022, kekayaan intelektual dapat dimanfaatkan sebagai agunan pelengkap dalam rangka mencari pembiayaan, sebagai agunan fidusia dalam perjanjian yang melibatkan kegiatan ekonomi kreatif, dan dalam situasi lain yang sejenis. Berdasarkan kualitas fisiknya, menurut J. Satrio, suatu merek

¹³ Asmar Fauzan, Muhammad Rizki., Budhisulistiyawati, Ambar. "Implementasi hak Atas Merek Sebagai Agunan Dalam kredit Di Perbankan" *Journal Privat Law* 10, No. 2 (2022): 324-330.

dapat dianggap sebagai benda bergerak yang tidak berwujud. Kualitas tersebut meliputi:

1. Merek dagang memiliki hubungan langsung dengan aset debitur.
2. Karakter immaterialitasnya dapat dipertahankan dan dialihkan kepada pihak lain.
3. Merek ini memiliki hak jual kembali yang bersifat in rem, asing garis miring yang mengikuti pokok bahasan di mana pun ia berada.
4. Merek dagang juga memiliki prioritas kepemilikan yang lebih kuat dibandingkan dengan pemegang hak sebelumnya.
5. Di samping itu, merek dagang dapat dipindahkan kepada pihak lain jika ada kepentingan khusus yang muncul.

Pasal 41 ayat (1) juga menyatakan bahwa hak merek dagang dapat diwariskan melalui mekanisme hukum seperti pewarisan, hibah, donasi, perjanjian, atau cara hukum lainnya. Oleh karena itu, hak merek dagang merupakan harta tak berwujud yang dapat dipindahtangankan. Oleh karena itu, jaminan agunan merupakan bentuk jaminan terbaik untuk hak-hak ini. Menurut UU Jaminan Agunan, hal ini diwajibkan berdasarkan Pasal 1 ayat (4), 9, 10, dan 20. Oleh karena itu, hak merek dagang seharusnya dapat dijadikan jaminan dalam pengajuan pinjaman, mengingat bahwa hak tersebut memiliki karakteristik sebagai aset yang bernilai ekonomis. Hak merek dagang digunakan sebagai agunan di Indonesia dengan cepat karena adanya distribusi dan penerbitan PP No. 24 tahun 2022. Meskipun belum semua bank di Indonesia mengadopsi praktik ini, beberapa bank telah mulai menggunakan sertifikat merek dagang sebagai agunan untuk memberikan pinjaman. Perlu diingat bahwa tidak semua merek dagang memenuhi syarat sebagai agunan. Proses pendanaan HKI diatur dalam PP No. 24 Tahun 2022. Beberapa persyaratan yang dirinci dalam Pasal 7 harus dipenuhi sebelum pemohon dapat mengajukan permohonan ke bank. Di antaranya adalah sebagai berikut:"

1. Proposal pembiayaan beserta bukti kepemilikan perusahaan yang bergerak di industri kreatif.
2. Tersedianya kontrak HKI yang terkait dengan produk di sektor industri kreatif.
3. Kepemilikan sertifikat resmi HKI.

Setelah semua persyaratan tersebut dipenuhi, lembaga keuangan akan melaksanakan serangkaian pemeriksaan. Ini meliputi investigasi terhadap jaminan fisik dari perusahaan industri kreatif, peninjauan sertifikat HKI, serta penilaian nilai ekonomi dari KI yang dijadikan sebagai objek jaminan. Setelah proses ini selesai, debitur dan kreditur dapat menyusun serta menandatangani perjanjian sebagai landasan untuk pencairan dana pinjaman, sesuai dengan regulasi yang tertuang dalam Pasal 7 dan 8. Proses verifikasi hak merek sebagai jaminan mempunyai kesamaan dengan verifikasi jaminan lainnya dalam ranah kekayaan intelektual. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa hak merek dagang merupakan bagian dari HKI, yang terbagi menjadi dua kategori utama:

1. Hak Cipta: Pencipta secara otomatis memperoleh hak eksklusif atas perwujudan nyata karyanya, dalam batasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Hak Kekayaan Industri: Hak yang berkaitan dengan aspek-aspek kekayaan intelektual di bidang industri, termasuk paten, desain industri, merek dagang, pencegahan persaingan tidak sehat, desain sirkuit terpadu, dan rahasia dagang.¹⁴

Hak merek yang dapat digunakan sebagai agunan dalam jaminan kredit harus terlebih dahulu terdaftar atau tercatat di DJKI Kementerian Hukum dan HAM. Namun hak merek yang didaftarkan ke DJKI dari data tahun 2020 hanya sebanyak 39,39% yang mendaftarkan hak kekayaan intelektual berupa hak merek¹⁵. Padahal perlindungan hak merek sangat penting untuk keamanan dan keberlangsungan pelaku usaha khususnya di bidang ekonomi kreatif. Dengan dikeluarkannya PP No. 24 Tahun 2022 membuka kemungkinan peluang besar pelaku usaha lebih mementingkan pendaftaran hak merek sebagai membangun keberlangsungan usaha peluang yang besar bagi pelaku usaha untuk lebih memenitangkan hak merek dagang nya sebagai sarana karyanya demi keberlangsungan usaha.

3.2 Peran Kendala-kendala yang di hadapi kreditur dalam memberikan kredit dengan agunan atau jaminan tambahan berupa hak merek

Di Indonesia, beberapa bank, seperti Bank BNI dan Bank Muamalat, telah mulai mengadopsi hak merek dagang sebagai jaminan dalam proses pemberian pinjaman. Sebuah penelitian oleh Sri Mulyani tahun 2019 mengungkapkan bahwa hak merek dagang dapat dimanfaatkan sebagai jaminan fidusia. Namun, perlu digaris bawahi bahwa hak ini hanya sebagai jaminan tambahan bukan utama¹⁶. PP No. 24 tahun 2022 mengakui hak merek dagang sebagai jaminan untuk pinjaman, sesuai dengan regulasi positif yang berlaku, dan mengklasifikasikan merek dagang sebagai aset bergerak tidak berwujud yang dibuktikan melalui sertifikat merek dagang. Sedangkan dalam penelitiannya pada tahun 2020, Trisadini Prastatian Usanti mengungkapkan bahwa Bank Muamalat memandang hak merek sebagai salah satu jaminan dalam program pembiayaan Murabahah dan Musyarakah untuk para debitur. Secara prinsip, hak merek dagang diizinkan untuk dijadikan objek jaminan, mengingat bentuknya sebagai benda bergerak tidak berwujud. Meskipun masih belum ada penelitian yang memastikan setelah berlakunya PP No. 24 tahun 2022 ada beberapa lembaga keuangan yang menjadikan hak merek sebagai agunan dalam pemberian kredit. Saat ini masih terdapat kendala yang masih menjadi masalah besar dalam menggunakan hak merek sebagai objek jaminan yaitu kendala dalam peraturan, minimnya peraturan yang mengatur secara tegas bahwa hak merek dapat dijadikan sebagai objek agunan menyulitkan pihak pelaku usaha dan lembaga keuangan dalam menerapkan system ini. Adanya pembatasan dana dalam mengajukan pinjaman menggunakan sertifikat hak merek juga menjadi salah satu kendala yang di hadapi. Minimum dan maksimal pinjaman yang diajukan dalam pemberian kredit di tentukan dari seberapa nilai jaminan yang di ajukan. Rata rata pada lembaga keuangan menetapkan standar oprasionalnya mulai dari 100 juta. Namun hal

¹⁴ Karlosa Reskin, Gerrid Williem., Wirdyaningsih. "Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang Menurut PP Nomor 24 Tahun 2022". *Palar (Pakuan Law Review)* 08, No. 04 (2022): 199-201

¹⁵ Damian, Eddy. 2023. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: P.T. Alumni

¹⁶ Yunita Hikmia. 2019. "Hak Merek Sebagai Jaminan Tambahan Pada Perbankan". *Jurist-Diction*. Volume 2 Nomor 4, Edisi Juli 2019. Surabaya: Universitas Airlangga

ini tentu berbeda di setiap bank sesuai dengan nilai aset yang dijadikan jaminan.¹⁷ Selain itu, praktik penggunaan agunan kredit sebagai aset untuk mengurangi penyesuaian nilai aset (PPA) saat ini belum diatur. Selain itu, belum ada satu pun bank yang mendirikan lembaga penilaian HAKI. Fungsi sertifikat HAKI dan aset HAKI tidak diatur secara tegas, namun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 1 Tahun 2024 telah terbit yang mengatur tentang kualitas aset bank ekonomi rakyat (BPR). Fokus penilaian aset yang lebih besar tercermin dalam bagian-bagian aturan ini yang mengatur tentang kualitas aset. Teknik standar pengukuran aset tertimbang menurut risiko ditetapkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 42/SJOK.03/2016, yang juga memberikan petunjuk lebih lanjut untuk mengurangi risiko kredit macet. Agar industri HKI secara keseluruhan dapat memperoleh manfaat dari evaluasi aset secara berkala, organisasi semacam ini harus ada. Meskipun demikian, meskipun ada beberapa peraturan yang membahas penghitungan agunan, tidak satu pun dari peraturan tersebut yang membahas merek dagang atau HKI secara khusus.

Sifat sementara dari perlindungan HKI dan kurangnya gagasan yang jelas tentang uji tuntas semakin menimbulkan masalah ketika mencoba menggunakan HKI sebagai agunan, khususnya hak merek dagang.¹⁸ Konsep *due diligence* merupakan proses dalam memastikan kepemilikan objek atau subjek HKI yang akan digunakan sebagai jaminan agunan. Konsep *due diligence* merupakan peninjauan atau identifikasi yang dilakukan konsultan kepada suatu aset atau badan usaha, hal ini bertujuan untuk mengetahui transaksi dan profil subjek tersebut. Dengan dikeluarkannya PP No. 24 tahun 2022 ini seharusnya menjadikeseempatan emas untuk para pelaku usaha dalam membangun perekonomian kreatif namun kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat khususnya pelaku UMKM mengenai adanya PP No. 24 tahun 2022 ini menjadi kendala yang besar dalam pengimplemetasian peraturan baru ini.

III. Kesimpulan sebagai Penutup

4. Kesimpulan

Hak merek dagang merupakan salah satu bentuk HKI yang secara normatif digolongkan sebagai properti bergerak tidak berwujud. Dimana hak merek merupakan bagian dari HKI yang memiliki sifat kebendaan. Kepemilikan atas hak merek dagang ini dapat dipindahkan melalui berbagai cara, seperti warisan, penjualan, maupun sumbangan. Selain itu, PP No. 24 Tahun 2022 pada pasal 9 dan 12 menegaskan bahwa sertifikat HKI dapat dimanfaatkan sebagai jaminan dalam proses pemberian pinjaman agunan sebagai jaminan tambahan. Tidak semua jenis HKI dapat diajukan sebagai objek dari agunan dalam pemberian kredit, harus melalui proses dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing lembaga keuangan. Untuk menggunakan HKI, khususnya hak merek, sebagai jaminan, perlu dilakukan pendaftaran Surat Keterangan HKI ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) agar keasliannya mendapatkan kepastian hukum dan memenuhi syarat lainnya sesuai dengan kesepakatan antara pihak debitur dan kreditur. Penerapan PP No. 24 Tahun 2022 yang mengatur penggunaan HKI sebagai agunan tambahan dalam penyaluran pinjaman masih menghadapi berbagai tantangan. Minimnya aturan yang mengatur

¹⁷ <https://www.detik.com/properti/tips-dan-panduan/d-7550922/gadai-sertifikat-tanah-di-pegadaian-dapat-berapa-segini-pencairannya>. Diakses pada 15 maret 2025 pukul 23.00

¹⁸ Rizkiawa, Teguh. "Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan: Prospek dan Kendala". *Journal Lex Renaissance* 7, No. 4 (2022): 886-892.

penggunaan hak merek dagang sebagai agunan dalam pengajuan kredit menjadi kendala utama. Mekanisme ini belum sepenuhnya diadopsi sebagai agunan oleh lembaga keuangan Indonesia. Serta belum adanya lembaga penilaian aset yang berfungsi menilai kestabilan aset yang digunakan untuk objek jaminan. Meskipun hak merek memiliki nilai ekonomis namun hal tersebut tidak dapat menjadikan hak merek sebagai jaminan utama dalam pemberian kredit hanya dapat dijadikan sebagai jaminan tambahan / agunan saja. Serta minimnya edukasi dan sosialisasi pemerintah terkait PP No. 24 tahun 2022 ini kepada masyarakat khususnya pelaku umkm dan lembaga keuangan sehingga belum banyak pelaku usaha maupun lembaga keuangan yang mengetahui dan menerapkan PP No.24 tahun 2022 ini sebagai agunan. Dengan dikeluarkannya PP No. 24 tahun 2022 menciptakan prospek yang sangat menguntungkan bagi pengusaha untuk lebih mengembangkan usahanya terutama untuk perkembangan ekonomi di Indonesia. Akan lebih maksimal jika pemerintah juga ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program ini dengan mensosialisasikan PP No.24 tahun 2022 kepada masyarakat khususnya para UMKM dan kepada lembaga keuangan seperti lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Efendi, Jonaedi., Rijadi Prasetyo. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta, Kencana, 2022).
- Pasek Diantha, I Made. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta, PERNADA MEDIA GROUP, 2016).

Jurnal:

- Asmar Fauzan, Muhammad Rizki., Budhisulistiyawati, Ambar. "Implementasi hak Atas Merek Sebagai A gunan Dalam kredit Di Perbankan" *Journal Privat Law* 10, No. 2 (2022).
- Balik, Agustina., dkk. "Interaksi Menyoal Hak Kekayaan Intelektual Dengan Pelaku Usaha Mikro Batik Khas Maluku di Kota Ambon". *Jurnal Pengabdian Hukum & Humaniora* 4, No. 1 (2024).
- Cantika, Delila Pritaria. "Pembatalan Hak Merek Yang Telah Dijadikan Jaminan". *Jurnal Yuridis* 5, No. 1 (2018).
- Indrawati, Septi. "Tinjauan Yuridis Penggunaan Sertifikat Merek Sebagai Jaminan Dalam Proses Pengajuan Kredit Perbankan". *Amnesti: Jurnal Hukum* 3, No. 1 (2021).
- Karlosa Reskin, Gerrid Williem., Wirdyaningsih. "Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang Menurut PP Nomor 24 Tahun 2022". *Palara (Pakuan Law Review)* 08, No. 04 (2022).
- Kurnianingrum, Trias Palupi. "Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan *Intellectual Property As Banking Credit Guarantee*". *Jurnal Negara Hukum* 8, No. 1 (2017).
- Padin, Andini., dkk. "Penerapan Hak Cipta Dalam Hukum Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Utang Pada Bank". *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, No. 6 (2024).
- Perdana, Karlina., Pujiyono. "Kelemahan Undang-Undang Merek Dalam Hal Pendaftaran Merek". *Journal Privat Law* V, No. (2017).

- Rizkiawa, Teguh. "Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan: Prospek dan Kendala". *Journal Lex Renaissance* 7, No. 4 (2022).
- Siahaya, Yolanda Eronisa. "Kriteria dan Pelaksanaan Hak Merek Sebagai Objek Jaminan Kredit". *Tanjungpura Law Journal* 8, No. 1 (2024).
- Sinaga, Eben Ezer. "Pengimplementasian Hak kekayaan Intelektual Dapat Dijadikan Sebagai Jaminan Fidusia Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2024". *Repository Universitas HKBP Nommensen* 08. No. 24 (2024).
- Wijayanti, Ana Wahyu. "Batalnya Sertifikat Merek Yang Dijadikan Agunan Kredit Dalam Bentuk Jaminan Fidusia". *Sang Pencerah Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton* 9, No. 3 (2023).

Laman Internet:

- Heriani, Fitri Novia. "Tantangan Pelaksanaan Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang" (2022). Diakses pada 16 Februari 2025. URL: <https://www.hukumonline.com/berita/a/tantangan-pelaksanaan-kekayaan-intelektual-sebagai-jaminan-utang-lt63108fe25cac5/?page=2>

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PP No. 24 Tahun 2021 Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2017 tentang Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 34).
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 202 Dpnp, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5354).
- Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)*. Tahun 1995.